

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

E. Hubungan Partisipasi Masyarakat Dalam Konsep Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya negara dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.

Negara berdasarkan hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi. Hukum tidak boleh mengabaikan tiga dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karenanya negara dalam melaksanakan hukum harus memperhatikan tiga hal tersebut. Dengan demikian hukum tidak hanya sekedar formalitas atau prosedur dari kekuasaan. Apabila negara berdasarkan hukum maka pemerintahan negara itu harus berdasar atas suatu konstitusi atau undang-undang dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi negara merupakan sarana pemersatu bangsa. Hubungan antar warga negara dengan negara, hubungan antar lembaga negara dan kinerja masing-masing elemen kekuasaan berada pada satu sistem aturan yang disepakati.

Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan. Bukti lain yang menjadi dasar yuridis bagi keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material, yaitu pada: Bab XIV Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945, bahwa negara turut aktif dan bertanggungjawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung *Good Governance*

Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan mampu menjalankan tugasnya untuk mengorganisasikan dan mengintegrasikan kegiatan rakyatnya dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya.

Partisipasi masyarakat sebagai salah satu pilar *Good Governance* dalam roda pembangunan cukup luas. Prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu :
Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

a. **Tegaknya Supremasi Hukum**

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

b. **Transparansi**

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau oleh masyarakat.

c. **Peduli pada Kelompok masyarakat**

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

d. **Berorientasi pada Konsensus**

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

e. **Kesetaraan**

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

f. **Efektifitas dan Efisiensi**

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

g. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

h. Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah merupakan hak masyarakat yang dapat dilakukan baik dalam tahap perencanaan, tahap perancangan maupun tahap pembahasan. Dalam konteks hak asasi manusia setiap hak kepada masyarakat menimbulkan kewajiban kepada pemerintah, sehingga haruslah jelas pengaturan mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi hak atas partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan

daerah tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah juga merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, di antaranya keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Otonomi Daerah

Otonomi dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara, mendorong untuk memberdayakan masyarakat, dan menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Partisipasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat diartikan sebagai kegiatan atau peran serta warga negara demi suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dinilai sukses apabila tiap-tiap daerah di Indonesia mampu mengurus rumah tangganya sendiri, tidak tergantung pusat, dapat membangun daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di

daerahnya. Partisipasi warga negara tidak hanya mendukung dan mendorong agar daerah semakin maju dan mandiri tetapi juga membantu pemerintah agar mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan otonomi daerah, menghilangkan dampak negatif otonomi daerah, mengembangkan dampak positif dari otonomi daerah.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah, masyarakat lebih memiliki keterlibatan dan merasa ikut bertanggung jawab atas kemajuan daerahnya. Berbagai contoh nyata pelaksanaan otonomi daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat diantaranya Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh rakyat secara langsung, Penyusunan APBD oleh kepala daerah bersama DPRD, penyusunan tata ruang kota/daerah oleh pemerintah daerah sendiri, pelaksanaan pembangunan daerah atas dasar usulan dan aspirasi masyarakat, dan banyak lagi bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Pada pelaksanaan otonomi daerah seperti sekarang ini, partisipasi masyarakat merupakan sebuah tuntutan yang harus diwujudkan. Telah kita pahami bahwa otonomi daerah akan menciptakan kemandirian daerah. Tentu saja kemandirian tersebut tidak akan terwujud, tanpa peran serta masyarakat.

Partisipasi masyarakat ini tidak berjalan sendiri. Artinya, partisipasi masyarakat harus pula berjalan seiring dengan berbagai inisiatif yang dijalankan oleh pemerintah. Dalam hal ini, terdapat dua hal yang harus dilakukan daerah, yaitu :

- a. Menjadikan warga masyarakat memiliki otonomi (kebebasan). Otonomi tidak hanya dimiliki oleh aparat pemerintah daerah. Otonomi harus pula dimiliki oleh seluruh warga masyarakat. Otonomi warga masyarakat tersebut harus tergambar nyata dalam proses partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
- b. Mewujudkan masyarakat madani atau masyarakat kewargaan (*civil society*). Masyarakat madani adalah masyarakat yang warganya sadar akan hak-hak yang dimilikinya, warga yang sadar akan kepentingan dan kebutuhannya, serta warga yang sadar akan kewajiban-kewajibannya. Mereka memiliki kemandirian yang tinggi dan berpartisipasi untuk memajukan masyarakat. Pada hakikatnya, keberadaan masyarakat madani bertumpu pada masyarakat yang mandiri, yaitu masyarakat yang dalam batas-batas tertentu mampu memajukan dirinya sendiri melalui berbagai peran yang dimainkan secara aktif, masyarakat yang memiliki kebebasan berekspresi dan mampu berkreasi dalam ruang kegiatannya, serta masyarakat yang sejajar dan mampu saling bekerja sama.

Melalui pengembangan masyarakat madani tersebut, masyarakat akan tumbuh menjadi kuat, dan pemerintah pun memiliki kewibawaan yang menetap di mata rakyatnya. Terjadilah simbiosis mutualisme atau kerja sama saling menguntungkan antara rakyat dan pemerintah dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Apabila masyarakat tidak aktif dalam perumusan kebijakan publik maka ada kemungkinan perumusan kebijakan publik tidak akan memenuhi hak-hak rakyat secara menyeluruh, kebijakan publik bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat dan, kebijakan publik tidak sejalan bahkan bertentangan dengan nilai- nilai budaya dalam masyarakat.

Otonomi daerah dan partisipasi masyarakat mempunyai kaitan erat dalam kemajuan daerah. Daerah yang menampung aspirasi masyarakat. Tujuan otonomi daerah menjadi tanggung jawab semua pihak, baik masyarakat daerah maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Kerja sama itu dapat diwujudkan dalam tahapan-tahapan pembangunan di wilayah daerah masing-masing. Tahapan tahapan itu, meliputi perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

3. Partisipasi Masyarakat Menurut Undang-Undang

Proses partisipasi masyarakat dalam rangkaian program pembangunan hukum secara implisit mengandung makna terdapatnya faktor inisiatif yang berasal dan berkembang dari masyarakat sendiri, sedangkan peran pemerintah sebagai penampung dan mempertimbangkan keluhan masyarakat (Rachmat Trijono 2013: 73). Pada hakikatnya partisipasi masyarakat dibidang pembangunan hukum mengandung makna agar masyarakat lebih berperan dalam proses tersebut, mengusahakan penyusunan program-program pembangunan hukum melalui mekanisme dari bawah ke, dengan pendekatan

meperlakukan manusia sebagai subyek dan bukan obyek pembangunan hukum. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi Indonesia tentu menempatkan partisipasi sebagai berwujudan demokrasi dalam setiap mengeluarkan suatu aturan hukum. Peran partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum dari rancangan aturan, pembahasan di legislatif, serta saat berlakunya peraturan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan pasal. Bab XI Partisipasi Masyarakat Pasal 96 masyarakat diberikan hak untuk dapat berpartisipasi dalam pembentukan suatu aturan hukum untuk memberikan masukan baik secara lisan ataupun tertulis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab XIV Partisipasi Masyarakat Pasal 354 juga memberikan hak warga masyarakat untuk dapat berpartisipasi, partisipasi masyarakat ini berupa penyusunan peraturan daerah, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian pembangunan daerah, pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah, dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Partisipasi ini dapat dilakukan dalam bentuk konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan. Partisipasi masyarakat ini bukan hanya sekedar formalitas guna memenuhi syarat ketentuan undang-undang, tetapi memang dijalankan secara benar demi kepentingan masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini membuktikan ada keseriusan dari negara untuk memberikan hak masyarakat

sesuai dengan tujuan negara hukum untuk menjunjung nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia.

4. Sistematika Tahapan Partisipasi Masyarakat

Dalam pembentukan suatu peraturan daerah memiliki proses didalam pembentukannya. Pembentukan peraturan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukannya juga memiliki proses hadirnya masyarakat dalam pembentukan suatu peraturan.

Proses pembentukan Undang-undang pada dasarnya dibagi dalam tiga tahapan yaitu tahap *ante legislative*, tahap *legislative*, dan pada tahap *post legislative*. Dalam tiga tahap tersebut, pada dasarnya masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan sesuai dengan keinginannya. Masyarakat dapat berpartisipasi pada seluruh tahapan proses maupun memilih salah satu saja. Adapun yang menjadi tahap-tahap partisipasi masyarakat terhadap pembentukan peraturan (Saifudin 2009: 309):

a. Partisipasi Masyarakat Pada Tahap *Ante Legislative*

Pada tahap *ante legislative* terdapat empat bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan yaitu penelitian, diskusi atau lokakarya, pengajuan usul inisiatif, dan perancangan. Secara ringkas pembentuka perturan pada tahap *ante legislative* adalah:

Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Penelitian

Partisipasi masyarakat dalam bentuk penelitian ini dapat dilakukan masyarakat ketika melihat adanya suatu persoalan dalam tatanan hidup

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang perlu diteliti dan dikaji secara mendalam untuk penyelesaian suatu peraturan. Penelitian ini dapat dilakukan secara mandiri maupun kerjasama dengan pemerintah. Hasil dari penelitian dituangkan dalam format laporan penelitian sehingga dapat dipakai sebagai dasar dalam proses lebih lanjut pemebentukan peraturan.

b. Partisipasi Masyarakat Pada Tahap *Legislative*

Pada tahap legislatif terdapat enam bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap legislatif ini merupakan jumlah terbanyak bila dibandingkan dengan dua tahap lainnya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ketika pembahasan rancangan undang-undang memasuki tahap legislatif di DPR, maka biasanya banyak masyarakat yang terusik kepentingannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada tahap legislatif ini banyak bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan dalam proses pembentukan undang-undang. Antara lain bentuk dalam partisipasi masyarakat ini adalah :

1) Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Audensi/RDPU di DPR

Partisipasi masyarakat dalam bentuk RDPU di DPR ini dalam dilakukan masyarakat baik atas permintaan langsung dari DPR (RDPU) maupun atas keinginan masyarakat sendiri (audensi). Apabila partisipasi masyarakat ini atas dasar permintaan dari DPR, maka partisipasi masyarakat disampaikan kepada yang meminta

dilakukannya rapat dengar pendapat umum (RDPU). Partisipasi masyarakat dalam bentuk audiensi ini atas keinginan langsung dari masyarakat, melalui alat kelengkapan DPR yang diharapkan dapat menyalurkan aspirasi masyarakat.

2) Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Rancangan Undang-undang Alternatif

Partisipasi masyarakat dalam bentuk ini dapat dilakukan oleh masyarakat dengan membuat rancangan undang-undang alternatif ketika rancangan undang-undang yang tengah dibahas di lembaga legislatif belum atau bahkan tidak aspiratif terhadap kepentingan masyarakat luas. Penyampaian rancangan undang-undang alternatif ini harus dilakukan pada tahap awal pembahasan rancangan undang-undang di lembaga legislatif.

3) Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Masukan Melalui Media Cetak

Partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan melalui media cetak ini dapat dilakukan oleh masyarakat dengan membuat opini terhadap suatu masalah yang tengah dibahas dalam lembaga legislatif. Opini masyarakat ini dapat berupa artikel, jumpa pers, wawancara, pernyataan-pernyataan, maupun berupa tajuk-tajuk berita dari surat kabar dan majalah.

4) Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Masukan Melalui Media Elektronik

Partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan melalui media elektronik ini dapat dilakukan oleh masyarakat dengan membuat dialog dengan menghadirkan narasumber yang kompeten terhadap suatu masalah yang tengah dibahas dalam lembaga legislatif. Dialog ini lebih mempunyai jangkauan yang cepat, luas dan dapat mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membahas persoalan yang menyangkut masyarakat luas.

5) Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Unjuk Rasa

Partisipasi masyarakat dalam bentuk ini dapat dilakukan masyarakat dalam mendukung, menolak, maupun menekan materi yang tengah dibahas dalam proses pembentukan undang-undang. Unjuk rasa ini dapat dilakukan baik secara individual maupun kelompok masyarakat dengan jumlah yang besar. Unjuk rasa ini merupakan ungkapan kebebasan individu warga negara atas kepentingannya yang akan diatur dalam suatu undang-undang.

6) Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Diskusi, Lokakarya Dan Seminar

Partisipasi ini dapat dilakukan masyarakat dalam rangka memperoleh kejelasan persoalan terhadap materi muatan yang tengah dibahas dalam lembaga legislative. Karena diskusi, lokakarya dan seminar ini dilakukan ketika proses pembentukan undang-undang tengah memasuki pembahasan dalam legislatif, maka narasumber yang

dihadirkan tidak hanya dari kalangan para ahli, akademisi, pakar maupun pengamat, tetapi sebaiknya juga mendatangkan politisi yang berkecimpung langsung dalam pembahasan suatu rancangan undang-undang.

c. Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Post *Legislative*

Apabila dilihat secara selintas, tahap post legislatif ini tidak dapat dimasukkan dalam proses pembentukan undang-undang. Akan tetapi, justru pada tahap post legislatif inilah produk suatu undang-undang mempunyai makna dalam kehidupan riil masyarakat. Artinya, dalam suatu Negara yang menganut sistem demokrasi antara lain:

1) Unjuk Rasa Terhadap Undang-undang Baru

Adanya undang-undang baru dapat disikapi beraneka ragam oleh masyarakat, karena sangat mungkin undang-undang yang baru itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru menimbulkan masalah sosial baru dalam masyarakat. Sikap itu dapat berupa dukungan atau penolakan terhadap lahirnya undang-undang baru yang diwujudkan dengan unjuk rasa. Unjuk rasa terhadap undang-undang baru itu lebih ditunjukkan dengan menolak undang-undang.

2) Tuntutan Pengujian Terhadap Undang-undang

Suatu undang-undang yang telah diproduksi oleh lembaga legislatif dan telah disahkan oleh Presiden serta dimuat dalam Lembaran Negara mempunyai kekuatan mengikat dan sah berlakunya

dimasyarakat. Meskipun demikian, dalam suatu negara demokrasi termasuk di Indonesia rakyat mempunyai kekuatan untuk menanggapi. Bagi masyarakat yang tidak puas dengan lahirnya undang-undang dapat melakukan permohonan uji materiil terhadap undang-undang tersebut.

3) Sosialisasi Undang-undang

Dalam rangka menyebarkan produk undang-undang yang baru dikeluarkan oleh lembaga legislatif, maka masyarakat dapat berpartisipasi melakukan berbagai kegiatan berkaitan dengan lahirnya undang-undang baru. Bentuk-bentuk kegiatan ini dapat berupa penyuluhan, seminar, lokakarya, diskusi dan sebagainya. Dengan cara demikian, maka keberadaan undang-undang tidak hanya diketahui oleh kalangan elit yang berkecimpung langsung dalam proses pembentukan undang-undang, tetapi akan cepat dikenal oleh masyarakat. Sosialisasi undang-undang kepada masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang.


F. Kendala Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Murung Raya

1. Partisipasi di Kabupaten Murung Raya

Sebagai daerah yang otonom, pemerintahan daerah mempunyai wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri. Pemerintah daerah

diberikan wewenang untuk membentuk peraturan yang mengikat secara lokal di daerah masing-masing. Kewenangan pemerintah daerah antara lain adalah membentuk peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing dan berlaku secara lokal di daerah masing-masing. Sesuai dengan hirarki perundang-undangan dimana pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah. Uraian singkat mengenai hak pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berikut sistematika dalam pembentukan peraturan daerah serta partisipasi masyarakat didalam pembentukan peraturan daerah:



Gambar 1.1 Proses partisipasi dalam pembentukan peraturan daerah

Dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai hak pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah Pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa peraturan daerah kabupaten/kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Secara tidak langsung pemerintah daerah mempunyai hak untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat lokal berlakunya. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 160 Huruf a bahwa anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak dalam mengajukan peraturan daerah. Sedangkan dalam Peraturan presiden Nomor 87 tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang ada hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam pembentukan peraturan daerah, dapat dilihat dari pasal 1 Angka 6 dan 7. Pasal 1 Angka 6 pembentukan peraturan daerah provinsi dilakukan DPRD dengan persetujuan Gubernur. Sedangkan Pasal 1 Angka 7 menguraikan dalam hal yang lebih mengecil ke untuk wilayah kabupaten/kota hal sama dimana pembentukan peraturan daerah dilakukan DPRD dengan persetujuan Bupati/ Walikota.

Hak yang dimiliki pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan presiden sebagai peraturan pelaksana, memiliki jenjang dalam proses


pembentukannya. Proses pembentukan Perda hampir sama dengan proses pembentukan undang-undang seperti adanya pihak eksekutif dan legislatif yang bersama-sama membahas dan membentuk peraturan tersebut, akan tetapi berlakunya peraturan daerah bersifat lokal. Pembentukan Perda juga dilaksanakan melalui Program Legislasi Daerah dibahas bersama-sama ekekutif dan legislatif.

Selain pemerintah mempunyai wewenang untuk membentuk peraturan, masyarakat juga mempunyai hak untuk membahas, ataupun mengajukan rancangan peraturan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 96 menjelaskan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, memberikan masukan secara lisan atau tulisan, bisa dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Selain Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam peraturan perundang-undangan yang lain seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan ruang untuk masyarakat berpartisipasi, tidak hanya mempunyai hak dalam berpartisipasi dari keinginan masyarakat sendiri, pemerintah daerah selaku penguasa didaerah juga wajib mendorong partisipasi masyarakat, diantaranya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah seperti yang di tuangkan dalam Pasal 354.

Dalam Peraturan presiden Nomor 87 tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, partisipasi masyarakat diperjelas dalam Pasal 188. Partisipasi masyarakat dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang dimaksud dalam Undang-undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini, termasuk juga dengan pembentukan peraturan daerah, karena menurut hierarki dala Pasal 7 peraturan daerah juga merupakan peraturan perundang-undangan yang paling rendah, karena peraturan daerah ini berlakunya secara lokal didaerah saja.

Selain Peraturan Presiden ada dikeluarkanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagai hak dari pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah yang berlaku secara lokal. Pasal 110 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah memberikan penjelasan tentang partisipasi masyarakat dalam setiap pembentukan peraturan daerah, baik melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Partisipasi ini dapat dilakukan baik secara perseorangan, ataupun dengan kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan substasni dalam rancangan peraturan daerah.

Berikut sistematis cara partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah :




Gambar 1.2 Proses partisipasi dalam pembentukan peraturan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara langsung dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya atau disebut Ketua DPRD Murung Raya Bapak Gad F. Silam, SH(wawancara pada tanggal 24-11-2015) bertindak sebagai legislator yang membahas dan membentuk peraturan daerah bersama. Wawancara juga dilakukan kepada Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Murung Raya Bapak Sinar Gumeri, SH(wawancara pada tanggal 24-12-2015) selaku perwakilan dari pemerintahan Kabupaten Murung Raya yang mewakili pejabat eksekutif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua DPRD Kabupaten Murung Raya Bapak Gad F. Silam, SH(wawancara pada tanggal

24-11-2015) menjelaskan bahwa, partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Murung Raya masih sangat kurang dan cenderung pasif. Masyarakat Kabupaten Murung Raya yang bersifat pasif ini yang seringkali membuat pihak elegislatif lebih sering melakukan inisiatif untuk membentuk peraturan daerah melalui hak inisiatif dewan membuat peraturan daerah yang dianggap perlu, dilihat dari hasil kunjungan-kunjungan yang dilakukan anggota DPRD ke daerah-daerah di wilayah Kabupaten Murung Raya. Hasil kunjungan dari wilayah-wiyah tersebut yang menjadi kajian bagi para anggota DPRD Kabupaten Murung Raya melakukan inisiatif dewan untuk membahas dan membuat suatu peraturan daerah. Bukan merupakan suatu partisipasi, tetapi anggota DPRD dapat menilai sendiri apa yang menjadi masalah di wilayah kunjungan kerja, dan tanpa ada masukan serta aspirasi dari masyarakat daerah tersebut.



Gambar 1.3 Proses partisipasi dalam pembentukan peraturan daerah di Legislatif Kabupaten Murung Raya


Skema diatas menggambarkan sistem pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya dari pihak DPRD sebagai legislatif daerah

kabupaten Murung Raya. Kurangnya minat masyarakat dalam berpartisipasi ini mengakibatkan lambanya pertumbuhan di Kabupaten Murung Raya sendiri, upaya mengajak masyarakat untuk turut serta dalam partisipasi pembentukan peraturan daerah DPRD menurut penulis masih dianggap belum maksimal, sehingga tidak ada satupun peraturan daerah yang dibuat melibatkan partisipasi masyarakat didalamnya.

Partisipasi masyarakat melalui wawancara dengan Bapak Sinar Gumeri, SH(*wawancara pada tanggal 24-11-2015*) mewakili eksekutif menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Murung Raya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana masyarakat diundang untuk duduk bersama dengan pemerintah selaku eksekutif dan anggota DPRD sebagai legislatif. Pemerintah biasanya datang langsung ke Kecamatan-kecamatan ataupun ke desa-desa di Kabupaten Murung Raya untuk mendengar aspirasi dan mendengar keluhan kesah dari masyarakat yang nantinya akan dibicarakan bersama-sama DPRD, akan tetapi antusias dari masyarakat yang sangat kurang dan tidak mau tau akan pentingnya turut serta dalam partisipasi untuk membuat suatu peraturan yang dimana nantinya aturan tersebut akan dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat sendiri tanpa harus adanya penolakan dari masyarakat.

Berikut adalah skema pembentukan peraturan daerah, yang dimana pemerintah sebagai pihak eksekutif belum pernah mendapat masukan ataupun partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten

Murung Raya melalui rancangan peraturan daerah melalui pihak pemerintah sebagai eksekutif.



Gambar 1.4 Proses partisipasi dalam pembentukan peraturan daerah di Eksekutif Kabupaten Murung Raya

Pembentukan peraturan daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah sesuai dimana baik pihak pemerintah Murung Raya baik Eksekutif ataupun Legislatif telah melakukan sesuai dengan prosedur, dimana ditetapkan melalui program legislasi daerah, dalam Pasal 39 Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota. Penetapan rancangan peraturan daerah melalui prolegda menurut Bapak Gad F. Silam, SH(wawancara pada tanggal 24-11-2015) tidak pernah dihadiri oleh masyarakat, ataupun kelompok masyarakat sebagai perwakilan golongan, meskipun sebelumnya sudah diberikan undangan dan pengumuman di kantor pemerintahan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi.

Partisipasi masyarakat sangat kurang di Murung Raya ini mengakibatkan perkembangan infrastruktur dan perekonomian menjadi lamban. Pentingnya partisipasi dalam masyarakat sebagai salah satu perwujudan dari demokrasi sudah di atur dalam Undang-undang dan diberikan hak untuk dapat berpartisipasi dalam pembenukan peraturan daerah serta diberikan hak untuk memberikan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kemajuan masyarakat.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Drs. Herisanson D. Silam., MT anggota dewan pertimbangan Dewan Adat Dayak (DAD) (*wawancara pada tanggal 7-6-2016*), menjelaskan bahwa minumannya masyarakat yang enggan dalam berpartisipasi di pemerintahan, khususnya berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daera di Kabupaten Murung Raya, terdapat tiga faktor utama yang menonjol, yaitu berdasarkan kultur adat istiadat, berdasarkan tingkat pendidikan, dan kurang percayanya masyarakat terhadap pemerintah di Kabupaten Murung Raya.

Berdasarkan penjelasan dari bapak Drs. Herisanson D. Silam., MT anggota dewan pertimbangan Dewan Adat Dayak (DAD) (*wawancara pada tanggal 7-6-2016*) faktor yang berdasarkan kultur adat istiadat, dimana masyarakat harus taat dan mempercayakan semuanya kepada pemimpin yang juga memimpin pemerintahan, meskipun demikian menurut hasil wawancara dengan bapak Drs. Herisanson D. Silam., MT anggota dewan pertimbangan

Dewan Adat Dayak (DAD) perubahan sistem pemerintahan yang seharusnya dapat melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi, sebagian masyarakat masih segan untuk turut berpartisipasi dikarenakan kultur adat istiadat yang harus patuh terhadap pimpinan, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Bapak Drs. Herisanson D. Silam., MT anggota dewan pertimbangan Dewan Adat Dayak (DAD) (*wawancara pada tanggal 7-6-2016*), menjelaskan bahwa selain kultur adat istiadat, terdapat juga faktor pendidikan dari masyarakat di Kabupaten Murung Raya yang tidak maksimal, atau kurang. Hal ini mengakibatkan ketidak selarasan apa yang dikehendaki oleh pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya, dengan apa yang dipahami masyarakat. Dewan Adat Dayak (DAD) sendiri juga mendorong pemerintah agar selalu memberikan ruang bagi masyarakat untuk partisipasi dalam pembentukan peraturan daerah, terutama terkait dengan rancangan peraturan daerah yang melibatkan masyarakat adat, namun pada tataran kebawahnya masyarakat adat sendiri yang enggan, ataupun segan berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah.

Menurut Bapak Drs. Herisanson D. Silam., MT anggota dewan pertimbangan Dewan Adat Dayak (DAD) (*wawancara pada tanggal 7-6-2016*) selain faktor dari kultur adat istiadat, dan pendidikan, terdapat lagi satu faktor yang membuat apatisnya masyarakat dalam partisipasi, yaitu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, ini dikarenakan masih

banyaknya infrastruktur yang masih belum memadai, terutama akses transportasi. Menurut Bapak Drs. Herisanson D. Silam., MT anggota dewan pertimbangan Dewan Adat Dayak (DAD) (*wawancara pada tanggal 7-6-2016*) selama 14 tahun menjadi kabupaten infrastruktur di Kabupaten Murung Raya masih belum merasakan terutama infrastruktur transportasi jalan yang masih menjadi kendala masyarakat, ini mengakibatkan munculnya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang mengakibatkan rendahnya minat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan khususnya dalam pembentukan suatu peraturan daerah di Kabupaten Murung Raya.

2. Pemahaman Hak Politik Masyarakat (Undang-Undang Dasar 1945 Dan Pancasila)

Reformasi adalah satu pendorong pembenahan sistem demokrasi di Indonesia. Pembenahan sistem politik menjadi orientasi utama dalam menegakkan kembali prinsip-prinsip demokrasi yang telah lama diabaikan. Berbagai perubahan struktural dilakukan demi menempatkan posisi rakyat sebagai subyek utama penyelenggaraan negara. Perubahan terus dilakukan termasuk dengan melakukan amandemen Undang-undang Dasar 1945 salah satunya Pasal 6A dengan menetapkan pemilihan presiden secara langsung. Sejak dilaksanakannya pemilihan umum secara langsung oleh rakyat untuk memilih presiden pada tahun 2004, babak baru bagi partisipasi politik di Indonesia mulai mendapatkan momentumnya. Suara rakyat pada akhirnya

harus dihitung sebagai variable utama dalam meneguhkan legitimasi kepemimpinan publik (Ainur Rohman, dkk, 2012: 1).

Hak dan kewajiban politik yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 Ayat 1 menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu, hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, dan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Dalam Pasal 28 juga menyatakan, bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Arti pesannya adalah hak berserikat dan berkumpul, hak mengeluarkan pikiran atau berpendapat, kewajiban untuk memiliki kemampuan berorganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya, di antaranya semua organisasi harus berdasarkan Pancasila sebagai dasarnya, penyampaian aspirasi dan menuangkan pikiran melalui media juga harus bertanggung jawab dan berdasar. Hal ini dapat dikatakan bahwa, konstitusi Indonesia memberikan ruang bagi warga negara Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam berpolitik.

Hak politik dipahami sebagai kemungkinan terbuka bagi warga negara untuk mengambil bagian dalam pemerintahan, yaitu dalam pembentukan kehendak negara. Hal ini berarti warga negara dapat berpartisipasi dalam

pembuatan tata hukum, khususnya dalam proses legislasi. Mendefinisikan hak sebagai kekuasaan untuk mempengaruhi kehendak negara tersebut dalam bentuk pembuatan hukum. Partisipasi individu dalam legislasi adalah karakteristik demokrasi, yang membedakannya dengan otokrasi dimana individu dikeluarkan dari proses legislasi, atau tidak memiliki hak politik. Hak politik sesungguhnya juga merupakan hak berpartisipasi dalam proses pembuatan hukum. Perbedaannya hanya bahwa hak untuk memilih adalah partisipasi tidak langsung dalam proses pembuatan hukum. Pemilih mengambil bagian hanya dalam pembentukan organ yang berfungsi menciptakan norma hukum (Jimly Asshiddiqie, 2014: 70-71).

Partisipasi masyarakat dalam sebagai bentuk kesadaran dalam bernegara yang berhubungan dengan partisipasi politik. Samuel P Huntington dan Joan Nelson, misalnya memberikan pengertian partisipasi politik adalah *"Political participation as activity by private citizen designed to influence governmental decision-making"*. Dari rumusan tersebut partisipasi politik pada dasarnya adalah jaminan yang harus diberikan kepada rakyat untuk dapat turut serta dalam proses penyelenggaraan negara dan mengakses berbagai kebijakan publik secara bebas serta terbuka sebagai perwujudan dari sistem kedaulatan di tangan rakyat yang ideal dalam bentuk demokrasi partisipatoris (Saifudin, 2009: 93).

Faktor-faktor yang menghambat atau mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi seseorang adalah (Saifudin 2009: 319):

- a. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, maka partisipasi politik cenderung aktif;
- b. Apabila seseorang tingkat kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis);
- c. Apabila kesadaran politik sangat tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah, maka akan melahirkan militan radikal;
- d. Apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, maka akan melahirkan partisipasi yang tidak aktif.

Dalam empat kondisi tersebut, tampak jelas bahwa untuk terjadinya partisipasi politik yang aktif diperlukan adanya kepercayaan kepada pemerintah yang tengah berkuasa. Artinya, dalam konteks proses pembentukan undang-undang, maka tanpa ada kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemegang kekuasaan legislatif kecil peluang akan terjadi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Akan terjadi sebaliknya, yaitu partisipasi masyarakat akan cenderung pasif tertekan. Dengan kata lain, transparansi, partisipasi dan kepercayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menuju proses demokrasi partisipatoris. Meskipun demikian partisipasi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari adanya faktor lingkungan internal sendiri, maupun faktor lingkungan eksternal.

3. Kendala Internal Partisipasi Masyarakat

Kendala yang menjadi kurangnya minat dari masyarakat berpartisipasi disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, salah satunya faktor dari dalam masyarakat (internal). Faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan (Slamet, 1994:97).

Menurut plumer, beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah ([http:// hambatan-dalam-partisipasi-masyarakat.html](http://hambatan-dalam-partisipasi-masyarakat.html) diunduh pukul 19.30 wib 7 november 2015) :

- a. Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada;
- b. Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi;

- c. Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada. tingkat buta huruf pada masyarakat akan mempengaruhi dalam partisipasi;
- d. Jenis kelamin. Sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan;
- e. Kepercayaan terhadap budaya tertentu. Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

Kendala yang menjadi akibat kurangnya minat masyarakat Murung Raya dalam berpartisipasi terkait dengan pembentukan peraturan daerah adalah masyarakat sudah terbiasa dengan pola lama, yaitu pembuatan peraturan tanpa harus ada partisipasi dari masyarakat, selain itu masyarakat Murung Raya juga masih banyak belum tau tentang adanya kesempatan untuk berpartisipasi. Minimnya informasi yang diperoleh masyarakat terutama untuk daerah-daerah terpencil, dan salah satu penyebabnya juga karena masyarakat masih belum mengerti tentang tata cara berpartisipasi

dalam pembentukan peraturan daerah. Masyarakat yang tinggal di pedalaman atau jauh dari jangkauan informasi, sangat sulit untuk mendapatkan informasi. Mereka mengandalkan informasi dari mulut ke mulut. Akibatnya, pembentukan peraturan daerah sulit untuk mendapatkan partisipasi dari masyarakat.

Kendala partisipasi masyarakat dalam turut serta dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Murung Raya menurut Bapak Gad F. Silam, SH (*wawancara pada tanggal 24-11-2015*) membenarkan bahwa masyarakat di Kabupaten Murung Raya dari faktor internalnya, yaitu latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang kurang mengakibatkan ketidakpekaan dalam turut serta dalam partisipasi memberikan masukan kepada anggota DPRD terkait dengan peraturan daerah. Menurut Bapak Gad F. Silam, SH (*wawancara pada tanggal 24-11-2015*) menjelaskan faktor sumber daya manusia yang begitu rendah terutama dalam pendidikan di Kabupaten Murung Raya ini menjadi faktor utama ketidakaktifan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah. Masyarakat juga masih beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah membuat suatu peraturan tidak berimbang langsung atau tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat Kabupaten Murung Raya, hal ini disebabkan oleh faktor ketidaktahuan masyarakat.

Bapak Sinar Gumeri, SH (*wawancara pada tanggal 24-11-2015*) turut membenarkan faktor penghambat berasal dari internal masyarakat sendiri

juga dimana sumber daya manusia di Murung Raya yang begitu lemah, dari segi keterampilan dan inovasi sendiri menurut Bapak Sinar Gumeri, SH(wawancara pada tanggal 24-11-2015) sangat lemah. Tidak adanya dorongan dari komunitas-komunitas atau organisasi masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Murung Raya sendiri tidak berjalan dan tidak aktif.

Kurangnya minat masyarakat Kabupaten Murung Raya dalam berpartisipasi dilihat dari tingkat dan kualitas mutu pendidikan di Kabupaten Murung Raya, infrastruktur dari bangunan sekolah dan kualitas tenaga pengajar yang kurang memadai serta berkompentensi. Sikap apatis masyarakat ini muncul dikarenakan kualitas pendidikan serta kurangnya kesadaran masyarakat. Sikap masyarakat yang masih menjalankan sistem lama berdasarkan adat istiadat, dimana setiap keputusan yang dibuat pemimpin harus dituruti dan dilaksanakan, turut membuat partisipasi masyarakat di Kabupaten Murung Raya tidak berjalan.

4. Kendala Eksternal Partisipasi Masyarakat

Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. faktor eksternal ini merupakan faktor dari luar yang membuat tidak memungkinkan dalam partisipasi masyarakat

Faktor eksternal yang memengaruhi ketidakaktifan masyarakat dalam kebijakan publik meliputi hal-hal berikut:

- a. Tidak dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.
Tidak semua pihak dalam pemerintahan mau memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi ketika membuat rumusan kebijakan publik. Hal ini terjadi karena memang selama ini jarang dibuka kesempatan bagi publik untuk ikut berpartisipasi.
- b. Adanya kesempatan berpartisipasi belum banyak diketahui masyarakat.
Salah satu alasan mengapa partisipasi masyarakat belum maksimal karena sosialisasi mengenai hal ini belum merata kepada masyarakat. Bisa jadi karena masyarakat itu hidup jauh dari jangkauan media massa sehingga mereka kurang tahu mengenai kesempatan berpartisipasi ini.
- c. Masih adanya pola sentralisasi yang tidak sesuai dengan otonomi daerah.
Meskipun otonomi daerah telah dilaksanakan, tetaplah tidak mudah untuk mengubah sebuah pola yang telah berjalan selama puluhan tahun. Selama ini masyarakat dan orang-orang yang duduk di pemerintahan telah terbiasa dengan pola sentralisasi. Dengan masih diterapkannya pola sentralisasi ini, pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan dan masyarakat tinggal menjalankannya tanpa banyak pertanyaan. Hal ini berlawanan dengan semangat otonomi daerah yang menghendaki adanya partisipasi masyarakat.
- d. Adanya anggapan bahwa keterlibatan masyarakat justru akan memperlambat proses pembuatan kebijakan publik. Ada sebuah kebijakan publik menuntut agar cepat dibahas. Salah satu alasannya karena

kebijakan itu mendesak. Jika melibatkan masyarakat, akan memakan waktu yang cukup lama. Pemerintah harus mendengarkan pendapat masyarakat, mengolah pendapat tersebut bahkan mengubah kebijakan publik tersebut sebelum dilaksanakan. Agar kebijakan itu cepat selesai, tidak perlu meminta partisipasi dari masyarakat.

- e. Perkembangan infrastruktur dari suatu daerah yang mengakibatkan ketidak aktif dalam partisi masyarakat. infrastruktur dapat berupa lambanya pengembangan akses transportasi yang lebih mudah. Transportasi sangat dibutuhkan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada didaerah pedalaman, selain terisolir dari informasi luar masyarakat yang berada dipedalaman tentu sulit juga untuk berpartisipasi dalam menjalankan proses partisipasi.

Bapak Gad F. Silam, SH (*wawancara pada tanggal 24-11-2015*) menjelaskan ada faktor dari eksternal berupa kurangnya infrastruktur di kabupaten murung raya yang masih belum baik. Infrastruktur transportasi yang lebih banyak dilakukan melalui jalur sungai dan jarak tempuh yang cukup lama untuk sampai ke Puruk Cahu sebagai Ibu Kota Kabupaten Murung Raya ini menjadi hambatan warga, apalagi disaat kemarau akses menuju Puruk Cahu semakin lama karena melalui jalan darat yang belum begitu baik. Untuk dapat ke Ibu Kota Kabupaten saja sudah cukup jauh dan lama apalagi berfikir untuk berpartisipasi dalam membahas peraturan daerah

bersama-sama DPRD dan Pemerintah tentu sangat sulit, apa lagi ditambah dengan lemahnya ekonomi masyarakat.

Hambatan ini turut dibenarkan oleh bapak Sinar Gumeri, SH(wawancara pada tanggal 24-11-2015). Memang menjadi salah satu faktor utama tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Murung Raya, namun pemerintah sendiri sudah berupaya untuk memperbaiki infrastruktur di Kabupaten Murung Raya agar menjadi lebih baik dan akses transportasi menjadi nyaman untuk di lalui masyarakat.

G. Perbandingan Sistem Demokrasi Dan Pembentukan Peraturan Dalam Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Murng Raya

1. *Participatory Democracy* dalam Pembentukan Peraturan

Arif Sidharta berpendapat bahwa merumuskan unsur-unsur dan asas-asas negara hukum, antara lain asas demokrasi. Asas demokrasi ialah diaman setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. untuk itu asas demokrasi diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu (Rachamt Trijono, 2013: 25):

- a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diselenggarakan secara berkala;

- b. Pemerintan bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
- c. Semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
- d. Semua tindakan pemerintah terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
- e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
- f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
- g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.

Demokrasi yang dimaknai “pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat” yang dilakukan melalui lembaga perwakilan, dalam perkembangannya menuntut adanya penyempurnaan konsepsi dengan menambah kata “bersama rakyat”. Oleh karena itu muncullah konsepsi demokrasi partisipatoris pemahamannya adalah “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat”. Dengan demikian, konsepsi demokrasi partisipasi menuntut adanya peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Oleh karena itu, masyarakat harus diberikan akses untuk dapat mengetahui berbagai informasi yang bertalian dengan kebijakan publik. Dengan kata lain, dalam demokrasi

partisipatoris perlu ada ruang publik untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan negara (Saifudin 2009: 316).

David Held *Participatory Democracy* sistem ini menggambarkan masyarakat berkeadilan yang sempurna dengan sumber daya yang tersedia bagi semua orang serta keterbukaan dan informasi dipastikan dapat diakses oleh setiap orang. Ciri-ciri model ini meliputi (Janedjri M. Gafar, 2013: 20):

- 1) warga negara berpartisipasi langsung dalam setiap institusi sosial;
- 2) kepemimpinan partai bertanggungjawab kepada anggota partai; dan
- 3) dijalankannya sistem kelembagaan terbuka untuk memastikan kesempatan eksperimentasi bentuk-bentuk politik.

Demokrasi yang diterapkan di pemerintahan Kabupaten Murung Raya tidak sejalan dengan konsep demokrasi yang sebenarnya terutama pada konsep demokrasi partisipasi, hal ini dikarena ketidak aktifan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam membangun kesejahteraan di Kabupaten Murung Raya. Masyarakat masih beranggapan bahwa urusan pemerintahan bukan menjadi ranah bagi masyarakat untuk turut serta berpartisipasi didalamnya.

2. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Partisipasi Masyarakat

Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi asas :

a. Kejelasan Tujuan

Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

bahwa setiap jenis peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuain antara jenis, hirarki, dan materi muatan

bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan.

d. Dapat dilaksanakan

bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan merupakan hasil karya atau produk hukum dari Lembaga dan atau Pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Mahfud MD membedakan secara tajam karakter produk hukum antara produk hukum yang *responsive/populistik* dengan produk hukum *konserfatif/ortodoks/elitis*, bahwa produk hukum *responsive/populistik* adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya

bersifat *responsive* terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat (Moh. Mahfud MD 2001: 25).

Menurut W Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono (2009 :69) penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik perlu menggunakan mekanisme konsultasi publik. Melalui konsultasi publik, suatu produk peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah, diharapkan mampu mengintegrasikan sistem demokrasi perwakilan dengan demokrasi deliberatif.

Berdasarkan uraian diatas dimana melibatkan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu cara untuk mewujudkan unsur yang ada dalam demokrasi. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan akan memunculkan suatu aturan yang baik, dimana aturan tersebut dibuat berdasarkan apa yang menjadi kendala dimasyarakat. Peraturan itu dibuat tidak hanya untuk mengatur masyarakat tetapi aturan itu dibuat memang benar-benar berdasarkan aspirasi dari masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua DPRD Kabupaten Murung Raya Bapak Gad F. Silam, SH (*wawancara pada tanggal 24-11-2015*) menjelaskan bahwa, partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Murung Raya sangat kurang aktif. Masyarakat Murung Raya yang tidak aktif seringkali membuat pihak legislatif lebih sering melakukan inisiatif sendiri untuk membentuk peraturan daerah

yang dianggap perlu, dilihat dari hasil kunjungan-kunjungan yang dilakukan anggota DPRD ke daerah-daerah di wilayah Murung Raya. Hasil kunjungan dari wilayah-wilayah tersebut yang menjadi kajian dasar bagi para anggota DPRD Kabupaten Murung Raya untuk membahas dan membuat suatu peraturan daerah.

Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya juga melakukan studi banding ke daerah-daerah yang wilayahnya hampir menyerupai dan dianggap maju dibandingkan Kabupaten Murung Raya, baik dari segi geografis, dan adat istiadat agar ketika membuat suatu aturan dapat mencontohkan pemerintahan kabupaten/ kota yang sudah maju dan berhasil menjalankan peraturan daerah di daerahnya. Kunjungan yang dilakukan sekarang lebih sering ke kabupaten/ kota yang pariwisatanya sedang maju. Kunjungan-kunjungan yang dilakukan anggota DPRD ini dimaksud untuk mendapat pembelajaran dari kabupaten/ kota yang dikunjungi, sehingga apabila aturan yang dibuat melalui hasil studi banding tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Murung Raya.

Menanggapi hasil wawancara dengan Bapak Gad F. Silam (*wawancara pada tanggal 24-11-2015*) tentang ketidakaktifan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah, menurut penulis terjadi persoalan mengenai apa yang menjadi penyebab masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah. Terdapat banyak faktor yang membuat masyarakat tidak turut berpartisipasi. Peluang yang diberikan

oleh pemerintah dalam melakukan partisipasi akan terjadi jika didukung tatanan politik yang kondusif dan ada kepercayaan dari masyarakat atas kepemimpinan para pejabat pemerintah daerah. Partisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah akan terkait dengan transparansi dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga legislatif.

Ditinjau dari teori penyusunan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan perumusan teori kebijakan publik, bagi pemerintah partisipasi masih dilihat sebagai proses, bukanlah isi. Walaupun proses yang terjadi diakui telah partisipatif namun adanya kesalahan penafsiran terhadap esensi masyarakat, dalam arti telah melibatkan suara rakyat yang diwakilkan oleh anggota DPRD, namun tidak berarti kebijakan yang tertuang dalam suatu rancangan peraturan daerah juga bersifat demokratis dan partisipatif.

H. Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya

Alur proses pembentukan peraturan daerah di Murung Raya menurut Bapak Gad F. Silam (*wawancara pada tanggal 24-11-2015*), pembahasan rapat paripurna tahap pertama, memberikan keterangan dan dari komisi atau gabungan komisi, kemudian dilakukan pembahasan di paripurna tahap kedua dilakukan dengar pendapat pemerintah daerah selaku eksekutif terhadap rancangan peraturan daerah, serta menjawab tanggapan pemerintah daerah melalui melalui komisi-komisi DPRD. Pada tahap ketiga dilakukan dalam komisi, pansus, bersama dengan pemerintah daerah, pembahasan ini juga dilakukuan melalui

rapat internal komisi tanpa mengenyampingkan rapat dengan pemerintah daerah. Kemudian tahap keempat mendengar pendapat akhir dari fraksi-fraksi disertai dengan catatan, pengambilan keputusan, dan sambutan yang dilakukan pemerintah daerah. Dari hal yang dijelaskan oleh Bapak Gad F. Silam (*wawancara pada tanggal 24-11-2015*), pembentukan peraturan daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan, hanya saja partisipasi masyarakat yang belum menjadi salah satu pelengkap dalam pembentukan peraturan daerah, sehingga terlihat kurang demokratis.

Banyak pakar kebijakan publik yang berbicara mengenai konsep partisipasi, baik itu strategi maupun teknik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Unsur penting dari partisipasi adalah keterlibatan dan keterwakilan publik dalam proses-proses kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ini berarti dalam partisipasi berlangsung proses dimana negara membuka ruang dan adanya aktivitas masyarakat untuk turut mengambil bagian didalamnya.

Keterwakilan warga menjadi salah satu unsur penting dalam partisipasi karena merupakan aspek penting dari apa yang disebut dengan keadilan demokratis. Artinya, adanya peluang yang sama untuk memberikan suara dan menyatakan pilihan bagi dari seluruh warganegara tanpa pengecualian menjadi sesuatu yang mutlak. Namun demikian perwujudan partisipasi dalam proses kebijakan tidak berarti mengambilah mekanisme-mekanisme formal dan ruang lembaga representasi formal yang sudah ada. Kehadiran mekanisme partisipasi akan menjadi elemen penting yang akan membuat proses kebijakan berlangsung

optimal. Selain itu dengan adanya partisipasi, ada banyak pembelajaran yang akan didapat pemerintah daerah maupun masyarakat sendiri. Sedangkan makna dari keterlibatan adalah adanya keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dan yang merasakan langsung efek kebijakan mutlak adanya. Karena pada dasarnya, yang menjadi kekhawatiran utama dalam kebijakan publik adalah masalah publik itu sendiri. Bila masalah tersebut adalah masalah publik maka publik pula lah yang berhak menentukan penyelesaiannya.

1. Inisiatif Legislatif

Membahas mengenai inisiatif legislatif, tidak dapat dipisahkan dari fungsi anggota DPR dimana salah satu fungsi DPR sebagai badan legislatif adalah membentuk Undang-undang bersama-sama dengan Presiden. Mengenai otonomi daerah, daerah juga mempunyai wewenang untuk membentuk peraturan daerah melalui badan legislatif DPRD bersama-sama dengan kepala daerah. DPRD adalah mitra kerja dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanah undang-undang anggota DPRD juga mempunyai fungsi legislasi yaitu sebagai perwujudan selaku pemegang kekuasaan daerah untuk membentuk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. DPRD sebagai anggota legislatif pada pemerintahan daerah untuk menjalankan fungsinya memiliki wewenang untuk mengajukan rancangan peraturan tertentu kepada kepala daerah.

Untuk menjalankan fungsi legislasi, DPRD mempunyai hak inisiatif untuk membentuk rancangan peraturan daerah yang akan dibahas bersama-

sama dengan kepala daerah. Hak inisiatif DPRD muncul karena mendapatkan aspirasi dan masukan dari masyarakat berkaitan hal yang perlu diatur di daerah, mengingat anggota DPRD juga merupakan tangan panjang masyarakat untuk menampung dan menerima aspirasi masyarakat terkait dengan kinerja dari pemerintah daerah.

Proses pembentukan peraturan daerah yang terdaftar dilegislati daerah lebih banyak dari hak inisiatif dewan. Bapak Gad F. Silam, SH(*wawancara pada tanggal 24-11-2015*) juga menjelaskan peraturan daerah yang dibuat di Kabupaten Murung Raya sendiri tidak pernah dari partisipasi masyarakat langsung terkait dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Murung Raya, karena masyarakat sendiri masih tidak aktif dan bahkan tidak tau mengenai peraturan yang berlaku di daerah Kabupaten Murung Raya sendiri. Bapak Gad F. Silam(*wawancara pada tanggal 24-11-2015*) juga menjelaskan bahwa pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya juga tidak aktif, dan cenderung pasif dan kaku dan harus menunggu inisiatif dewan baru eksekutif hadir dan ikut membahas pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Murung Raya. Proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Murung Raya melalui skema sebagai berikut:



Gambar 1.5 Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya

Dari uraian sekema diatas, tidak adanya peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembahasan rancangan peraturan daerah, dengar pendapat hanya dilakukan oleh eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah. Terlihat tidak ada upaya dari legislatif sendiri untuk memberikan ruang kepada masyarakat. Ruang partisipasi masyarakat hanya dalam mengajukan rancangan peraturan daerah saja, baik melalui eksekutif maupun legislatif saja.

Perlunya ada hubungan yang dibangun antara eksekutif dan legislatif agar kedepanya pemerintahan berjalan dengan baik, dan pelayanan publik dan birokrasi sesuai dengan harapan otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah anatra legislatif sebagai mitra eksekutif di daerah

diharap mempunyai hubungan yang baik, bukan berarti bekerja sama untuk memenuhi kepentingan masing-masing pihak dalam arti kepentingan perseorangan, kelompok dan atau kepentingan partai akan tetapi semata-mata antar dua lembaga pemerintahan daerah tersebut dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang telah disepakati secara bersama-sama dapat diimplemntasikan untuk kepentingan rakyat di daerah.

2. Peran Lembaga Pengawasan Organisasi Masyarakat

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Organisasi masyarakat merupakan salah satu perwujudan dalam demokrasi, tugas dan fungsi organisasi masyarakat sendiri pada umumnya untuk mewadahi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan turut menampung aspirasi kelompok-kelompok masyarakat dalam suatu daerah, guna kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Organisasi masyarakat yang terbentuk di Kabupaten Murung Raya sendiri tidak berjalan dan cenderung tidak aktif, ini juga mengakibatkan tidak adanya suatu produk hukum daerah yang muncul dari partisipasi masyarakat. Maka perlu mengoptimalkan organisasi masyarakat sebagai suatu bentuk

upaya mengawasi kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam setiap pengambilan kebijakan yang dibuat pemerintah yang berdampak kepada masyarakat banyak, maka organisasi masyarakat yang dibina dan memiliki kesadaran politik tinggi dalam berpartisipasi dapat menyampaikan penolakan akan kebijakan tersebut dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Organisasi masyarakat nantinya diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat semakin terbangun dan berkembang, organisasi masyarakat juga dibuat bertujuan agar masyarakat lebih kritis dalam menyikapi kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Nantinya organisasi masyarakat ini dapat menjadi alat untuk masyarakat berpartisipasi diluar lembaga pemerintahan daerah yang resmi, organisasi masyarakat ini bersifat independen tidak memihak dan diluar perpolitikan yang ada didaerah.

Peran partai politik didaerah yang juga merupakan organisasi masyarakat dibidang politik juga perlu didorong untuk berpartisipasi, serta turut mengawasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Partai politik diharapkan mampu menjembatani masyarakat dengan pemerintah, tidak hanya dijadikan alat politik, serta tunduk dan di kontrol oleh kader-kader yang menjadi anggota legislatif daerah.

3. Metode Pendekatan Pada Masyarakat

Metode pendekatan pada masyarakat dalam menangani ketidak aktifan partisipasi masyarakat dalam pembentuka peraturan daerah di Murung Raya perlu dilakukan secara bersama-sama semua kalangan dan golongan di

Murung Raya dan juga dari pemerintah baik eksekutif dan legislatif. Tugas dari pemerintah untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, masyarakat juga harus dengan kesadaran sendiri, untuk turut membantu pemerintah menyelesaikan persoalan yang ada daerah guna membentuk suatu pemerintahan yang baik. Masyarakat harus berperan aktif dalam menjalankan pemerintahan yang baik, dengan melalui partisipasi dalam pembentukan suatu peraturan daerah sehingga produk hukum daerah yang dibuat dengan melibatkan partisipasi masyarakat tidak menimbulkan masalah ditengah masyarakat, karena aturan yang dibuat tersebut sudah melibatkan masyarakat langsung, dimana aturan tersebut sudah pasti diterima oleh masyarakat karena perticipaya melalui penyampaian aspirasi, baik penyampaiaan aspirasi kepada pihak pemerintah dan kepada legislatif dalam hal ini DPRD.

Pendekatan oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dapat dilakukan dengan metode dalam bentuk seminar, diskusi, dengar pendapat masyarakat, dan turut juga menghadirkan nara sumber yang profesional dan berkompeten sesuai bidang yang akan didiskusikan bersama masyarakat. Keaktifan pemerintah untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat akan pentingnya partisipasi guna kemajuan dan kemakmuran masyarakat.

Membina dan meningkatkan partisipasi masyarakat diperlukan usaha-usaha yang nyata dengan berbagai jalan oleh pemerintah, dengan harapan lama-kelamaan partisipasi aktif masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya.

Perlu adanya program pemerintah sesuai dengan kebutuhan yang telah lama dibutuhkan oleh masyarakat. Menanamkan kesadaran akan kebutuhan dan perlunya perubahan di dalam masyarakat dilakukan secara berkala dan berkelanjutan sehingga dalam diri masyarakat akan timbul kesadaran dan kesedian untuk berpartisipasi.

Perlu adanya ruang publik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat. Pemerintah daerah harus membuka diri dan juga menerima kritikan dan saran dari masyarakat, dan agar segera lekas memberi tanggapan dan secepatnya dilaksanakan agar masyarakat tidak merasa dikecewakan. Apa yang diungkapkannya masyarakat melalui aspirasi dan selalu mendapatkan tanggapan oleh pemerintah, ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut dalam berpartisipasi mengawasi dan menjalankan pemerintahan yang baik sesuai dengan tujuan dari *good governance* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya mendengar masukan, dan memberikan janji pada masyarakat, tetapi memberikan bukti dan kerja yang nyata bagi masyarakat Murung Raya.

Sangatlah penting partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap kegiatan terutama dalam partisipasi pembentukan peraturan daerah. Turut serta masyarakat mengambil bagian dalam kegiatan perancangan, pembahasan, pengawasan dan pelaksanaan peraturan daerah nantinya masyarakat juga akan mendapatkan hasil yang diharapkan oleh masyarakat sendiri.

4. Penyempurnaan Regulasi Daerah

Regulasi yang mengatur tentang partisipasi masyarakat sebenarnya sudah jelas dan sudah dituangkan dalam undang-undang. Meskipun demikian tingkat partisipasi masyarakat masih kurang, masih banyaknya masyarakat belum mengetahui tentang adanya regulasi yang mengatur hal tersebut, terutama bagi masyarakat yang berada di pedalaman murung raya yang minim akan informasi juga mengakibatkan kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah.

Penyempurnaan regulasi terkait minimnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Murung Raya perlu dibenah. Regulasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah perlu diperjelas dan sosialisasikan secara berkala dan terus menerus oleh pemerintah terutama bagi para anggota legislatif, yang dimana meraka kepanjangan tangan dari masyarakat untuk pemerintah yang dipilih secara demokrasi pada saat pemilihan umum legislatif. Regulasi ini perlu dibuat oleh anggota DPR, melihat minimnya tingkat partisipasi masyarakat.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya dalam berpartisipasi ini, tidak hanya dalam partisipasi pembentukan peraturan daerah saja. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi tidak sepenuhnya dapat dilakukan oleh pemerintah, melainkan ini juga harus berdasarkan kesadaran dari masyarakat. Pemerintah disini hanya membantu memfasilitasi masyarakat

untuk berpartisipasi, dengan regulasi yang sudah ditentukan, dan harus sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan tunduk pada aturan hukum.

